



**SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. RA. Jl. Kartini No. 1 Batang, 51215 Jawa Tengah, Telp. (0285) 391571 Fax. (0285) 391051

Batang, 14 April 2023

Nomor : 800 / 69  
Sifat : PENTING /AMAT SEGERA  
Lampiran : -  
Perihal : Wajib Melaporkan Absensi

KepadaYth.

1. Staf Ahli Bupati Batang
2. Asisten I, II dan III Sekda Kabupaten Batang
3. Sekretaris DPRD Kab. Batang
4. Inspektur Daerah Kab. Batang
5. Kepala Badan/Dinas/Kantor di Lingkungan Pemkab. Batang
6. Kepala Satpol PP Kab.Batang
7. Kepala Bagian di Lingkungan Setda Kab. Batang
8. Camat se-Kab.Batang;
9. Direktur RUSD Batang dan Limpung Kab. Batang.

di

B A T A N G

**SURAT EDARAN**

Mendasari Pasal 4 huruf f pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil bahwa PNS wajib masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja, maka diharapkan Kepala Perangkat Daerah untuk menegaskan kembali kepada Aparatur Sipil Negara di Lingkungan masing-masing untuk menaati ketentuan sebagai berikut :

1. Setelah melaksanakan cuti bersama hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah, Aparatur Sipil Negara wajib masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja disertai absensi melalui fingerprint dan absensi secara manual pada tanggal 26, 27 dan 28 April 2023;
2. Pada tanggal 26, 27 dan 28 April 2023 setiap Perangkat Daerah mengirimkan absensi manual pada hari itu juga ke Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten paling lambat pukul 08.00 WIB.

Demikian untuk menjadikan maklum dan dipedomani.

**A.n. BUPATI BATANG**

Pj Sekretaris Daerah



**ARI YUDIANTO, SH**

Pembina Utama Muda

NIP. 19651107 199003 1 005

TEMBUSAN, KepadaYth :

1. Ibu Pj. Bupati Batang (sebagai laporan) ;
2. Arsip.